

PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DISABILITAS (STUDI KASUS KEKERASAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN)

Nabilla Ayu Oktavenasari^{1*}, Laili Nur Anisah²

¹Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Indonesia

[*laili.nur.anisah@gmail.com](mailto:laili.nur.anisah@gmail.com)

Alamat: Jl. Tata Bumi Selatan RT. 06.RW. 08 Area Sawah Banyuraden Gamping Sleman
D.I. Yogyakarta

Korespondensi penulis: nabillaayuuu@gmail.com

Abstract. *The high number of cases of violence against children, particularly children with disabilities, presents unique challenges for law enforcement, especially during investigations. One case that has captured public attention occurred in the Sleman judicial district. A child with a disability was abused in various ways by a caregiver at a daycare center. The research questions addressed in this study are, How does the law enforcement process for cases of violence against children with disabilities (a case study of child abuse in Sleman Regency) proceed at the investigation and prosecution stages; What challenges are encountered in the law enforcement process for cases of violence against children with disabilities at the investigation and prosecution stages? The research method used is empirical legal research, with data sources obtained through direct field research at police stations and district attorneys' offices. Data were collected through interviews with informants. The research findings indicate that the legal enforcement process for cases of violence against children with disabilities, both at the investigative and prosecutorial stages, proceeds in accordance with procedures up to Stage 1 (the first stage), wherein the investigator submits the case file to the prosecutor's office, and the prosecutor's office has returned the case file (P19) to be supplemented in accordance with the public prosecutor's instructions. The challenge faced is that the victim is no longer proactive regarding the reported case.*

Keywords: *Violence, Children with Disabilities, Daycare, Investigation.*

Abstrak. Banyaknya kasus kekerasan pada anak, terutama anak dengan disabilitas menjadikan penegakan hukum memiliki tantangan tersendiri terutama pada saat pemeriksaan. Salah satu kasus yang menyita perhatian public terjadi di wilayah hukum Sleman. Anak disabilitas dianiaya oleh pengasuh dari tempat penitipan dengan berbagai cara. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana proses penegakan hukum kasus kekerasan anak disabilitas (studi kasus kekerasan anak di wilayah Kabupaten Sleman) di tingkat penyidikan dan penuntutan; Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan anak disabilitas (studi kasus kekerasan anak di wilayah hukum Kabupaten Sleman) di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan dalam yaitu penelitian yuridis empiris dengan sumber data melakukan penelitian secara langsung di lapangan, yakni di kepolisian dan kejaksaan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara narasumber. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum kasus kekerasan anak disabilitas (studi kasus kekerasan anak di wilayah hukum Sleman) baik di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan berjalan sesuai prosedur sampai dengan tahap 1 (pertama) yaitu penyidik melakukan kirim berkas perkara kepada pihak kejaksaan dan dari pihak kejaksaan telah melakukan pengembalian berkas perkara (P19) untuk dilengkapinya berkas tersebut sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Kendala yang dihadapi yaitu pihak korban sudah tidak proaktif terkait kasus yang dilaporkan.

Received: March 19, 2026; Revised: April 18, 2024; Accepted: April 25, 2026.

*Corresponding author nabillaayuuu@gmail.com

Kata kunci: Kekerasan, Anak Disabilitas, Rumah Penitipan Anak, Penyidikan.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi muda yang mempunyai potensi yang nantinya akan menjadi penerus cita-cita dan menjadi harapan bangsa sehingga mereka berhak tumbuh dan berkembang dengan wajar, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan. Akan tetapi, tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sempurna di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada banyak manusia yang dilahirkan dalam keadaan kekurangan atau yang sering disebut dengan disabilitas. Para aktivis Hak Asasi Manusia mengenalkan istilah “disabilitas” dan “penyandang disabilitas”.¹ Selain itu, Pemerintah juga menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai nama dari ketentuan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Anak disabilitas juga membutuhkan aturan hukum untuk melindunginya dari berbagai macam tindak kekerasan karena anak disabilitas membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu setiap negara diharuskan untuk melakukan kewajiban seperti mempunyai dan menyempurnakan regulasi terkait perlindungan anak disabilitas hingga kemudahan aksesibilitasnya. Perlindungan hukum wajib diberikan dalam berbagai aspek aktivitas bermasyarakat.

Anak disabilitas sangat rentan mengalami kekerasan karena berbagai hambatan yang mereka hadapi. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 1.028 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang mana dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak Perempuan.² Kemudian berdasarkan rekapan aplikasi dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, kekerasan pada anak di setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

¹ Lusia Palulungan, dkk, 2020, *Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak dan Disabilitas*, Yayasan Bakti, Makassar, hal., 72

² Dinda Shabrina, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 20.46 WIB

Kekerasan terhadap anak sudah menjadi kebiasaan dan membudaya di kalangan masyarakat. Namun, apabila dilihat dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa korban kekerasan terhadap anak di Indonesia khususnya anak disabilitas begitu memprihatinkan. Pemerintah terus berupaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak khususnya bagi anak penyandang disabilitas. Namun upaya-upaya tersebut masih belum banyak yang berhasil, hal ini terbukti bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap hak bagi anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dari kasus-kasus kekerasan yang banyak terjadi terhadap anak tersebut akan timbul berbagai dampak atau masalah yang mana akan berkaitan pada kebebasan hak asasi anak dan kesejahteraan anak khususnya anak disabilitas yang akan dialami oleh anak tersebut dikemudian hari.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman terdapat kasus tindak kekerasan penganiayaan oleh pengasuh di rumah penitipan anak berkebutuhan khusus (Rumah Kasih Sayang) terhadap anak asuhnya yang mana anak tersebut merupakan anak disabilitas yang dititipkan oleh orang tuanya di rumah penitipan anak tersebut sejak tahun 2019. Dalam kasus ini, anak tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik (dianiaya) oleh pengasuh dari tempat penitipan tersebut dengan dalih agar menurut.³ Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan benda tumpul mulai dari tongkat bambu, pemborgolan tangan dan hingga penyiraman air panas.⁴

Terkait kasus tindak kekerasan penganiayaan terhadap anak disabilitas tersebut, peneliti mengambil kasus ini sebagai bahan penelitian dikarenakan kasus ini merupakan kasus yang terjadi ditahun 2021 dan kasus ini belum selesai dan menguap begitu saja tanpa adanya kepastian hukum. Dengan demikian penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seperti apa proses penegakan hukum kasus kekerasan terhadap anak disabilitas serta apa saja kendala

³ CNN Indonesia, *Difabel di jogja Disiksa, Tiap Malam Diborgol dan Dipukuli*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211005163218-12-703691/difabel-di-jogja-disiksa-tiap-malam-diborgol-dan-dipukuli>, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.00 WIB

⁴ Radar Jogja, *Oknum Pengurus Rumah Kasih Sayang Aniaya Anak Disabilitas*, <https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/65752530/oknum-pengurus-rumah-kasih-sayang-aniaya-anak-disabilitas>, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.30 WIB

yang dihadapi dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di rumah penitipan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan tentang Kekerasan

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa :

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Selain itu, menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Kemudian berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain

⁵ Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai berikut, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran Rumah Tangga.

Tinjauan tentang Anak

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruhi untuk keadaan sekitarnya”,⁶ sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka saling menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁷

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁸
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.⁹
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “Dalam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun,...”.¹⁰
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

⁶ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negeri Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal., 113

⁷ Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal., 28

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹¹

5. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.¹²

Tinjauan tentang Disabilitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disabilitas diartikan dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari.¹³ Dalam masyarakat, disabilitas dikenal sebagai seseorang penyandang cacat, yang mana dalam hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan Sebagian anggota tubuhnya.

Dilansir dari artikel bahwasannya pada *Convention on The Right of Person with Disabilities (CRPD)* di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat.¹⁴

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 21.00 WIB

¹⁴ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 21.10 WIB

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas, berbunyi bahwa Ragam Penyandang Disabilitas meliputi, Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental; dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik”.¹⁶

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sifat penelitian deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian yang mengedepankan kualitas hasil penelitiannya. Peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan terhadap anak disabilitas (studi kasus kekerasan anak di wilayah hukum Sleman).

Data primer pada penelitian ini data dan keterangan yang diambil dari lapangan secara langsung, yaitu di Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman. Data sekunder terbagi menjadi 3 yakni bahan hukum primer yang terdiri dari semua peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum dan perlindungan anak dengan disabilitas. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Bahan hukum terakhir yakni bahan hukum tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung pada 2 (dua) lembaga penegak hukum sekaligus yang berguna untuk memenuhi hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Lembaga penegak hukum yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu Polresta Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman. Gambaran umum 2 (dua) lokasi penelitian tersebut akan berisi terkait sejarah, alamat, visi dan misi, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Proses Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Anak Disabilitas (Studi Kasus Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Sleman) di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

1. Proses Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan

Pada umumnya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini biasanya didampingi oleh jejaring PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Sedangkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus, pihak PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) melibatkan lembaga bantuan hukum (LBH) khusus anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam proses penyidikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, baik anak biasa dengan anak disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus pada umumnya memiliki proses yang sama. Perbedaan dalam proses penanganannya yaitu untuk kasus kekerasan terhadap anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, penyidik bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) yang khusus menangani perkara terkait korban difabel atau disabilitas.

Kronologi kasus kekerasan pada Rumah Kasih Sayang, berawal dari anak penyandang disabilitas, AL dititipkan oleh kedua orang tuanya ke Rumah Kasih Sayang sejak tahun 2019. Penganiayaan terbongkar berawal dari ibu korban yang mana ingin melakukan komunikasi dengan AL melalui panggilan video namun komunikasi tersebut tidak pernah terhubung dengan AL dikarenakan dihalangi oleh kedua tersangka dengan berbagai alasan seperti anak sedang belajar hingga alasan pandemi covid-19. Hal tersebut membuat munculnya kecurigaan dari ibu korban. Kecurigaan ibu korban menguat setelah muncul suatu komentar yang ada di kolom komentar postingan akun media sosial *facebook* miliknya. Komentar berisikan unggahan foto korban dengan komentar yang mengharuskan agar ibu korban segera

menjemput anaknya dari Rumah Kasih Sayang. Unggahan foto dan komentar yang berada di akun media sosial *facebook* milik ibu korban berasal dari salah satu mantan karyawan yang pernah bekerja di Rumah Kasih Sayang. Kecurigaan ibu korban, terbukti setelah dia bertemu dengan anaknya dan melihat berbagai macam luka fisik hingga psikis yang dialami AL. Ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim, Polresta Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan pengungkapan kasus tersebut setelah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Sat Reskrim, Polresta Sleman, terdapat pengakuan dari korban bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal dari korban yang merasa kelaparan dan mencari makan di dapur namun perbuatan korban tersebut diketahui oleh pelaku dan pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap AL dengan berbagai cara seperti memukul kepala, mencubit pipi, menyulut rokok di siku kanan korban, memborgol di depan tiang setiap malamnya, menyiram air panas dari sebuah teko, pemukulan dengan menggunakan tongkat bambu, sampai tersangka juga melakukan menyulut kemaluan korban dengan api.

Gambar 1. Foto Korban Penganiayaan Di Rumah Kasih Sayang



Sumber : Arfiansyah Panji Purnandaru/Kumparan

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di Rumah Kasih Sayang, penyidik secara khusus meminta bantuan dan selalu berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) khusus yang menangani korban difabel atau disabilitas untuk mendampingi korban (AL). Selain

berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) khusus korban difabel atau disabilitas, penyidik juga melibatkan UPTD PPA Kabupaten Sleman, Dinas Sosial, dan juga Psikolog untuk pendampingan korban.

Penyidikan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas juga melibatkan tenaga medis dokter yang berperan untuk melakukan pemeriksaan fisik korban yang mana hasil *visum et repertum* menjadi salah satu bukti adanya tindak kekerasan terhadap korban (AL). Selain dokter, penyidik juga melibatkan psikolog dari UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk membantu mendampingi korban terkait kesehatan mentalnya. Pada proses penyidikan terdapat juga keterangan yang diambil dari pengasuh, petugas keamanan, dan penghuni lainnya yang ada di Rumah Kasih Sayang. Selain itu di dalam penyidikan, polisi memeriksa saksi ahli yang relevan untuk mengumpulkan barang bukti dan juga keterangan terkait kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang.

Dalam proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang ini tidak terdapat strategi khusus. Dalam hal ini hanya dengan menggunakan cara pendampingan melalui pihak keluarganya, lembaga bantuan hukum (LBH), psikolog, kepolisian, serta pemberian hak-hak terhadap korban yang dilakukan hingga korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya. Proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas yang berada di Rumah Kasih Sayang ini ditetapkannya dua orang pengasuh dari Rumah Kasih Sayang tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di Rumah Kasih Sayang pada tingkat penyidikan berjalan dengan lancar sampai dengan tahap 1 (pertama) yaitu penyidik melakukan kirim berkas perkara.

2. Proses Penegakan Hukum di Tingkat Penuntutan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di

sidang pengadilan.¹⁷ Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁸

Dalam proses penanganan di tingkat penuntutan, kasus kekerasan terhadap anak disabilitas yang berada di Rumah Kasih Sayang ini masih berada di tahap awal. Dalam hal ini, tahap awal yang dimaksud yaitu pihak kepolisian atau penyidik melakukan kirim berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah terjadinya pelimpahan berkas perkara tersebut, dari pihak kejaksaan yakni Jaksa Penuntut Umum memberi P19 kepada pihak kepolisian yang mana P19 tersebut harus dipenuhi oleh pihak kepolisian atau penyidik agar proses penuntutan dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang dapat berjalan sesuai prosedur.

Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Anak Disabilitas di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

Kendala dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas secara umum dapat meliputi dari beberapa macam aspek. Adapun aspek-aspek tersebut seperti kendala komunikasi, hambatan arsitektural, hambatan informasi, kendala sistemis, stigma masyarakat, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Dalam hal komunikasi, anak disabilitas biasanya sering menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dan sering kali enggan untuk menyampaikan keluhan yang dapat menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak itu sendiri. Selain itu, akses pelayanan kesehatan yang belum terakomodasi dengan baik juga menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas.

Kendala sistemis juga dapat menjadi salah satu hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas dan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Yang mana dalam hal ini dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman masyarakat serta tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas. Kemudian hambatan arsitektural, hambatan informasi, dan komunikasi, termasuk layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Pasal 1 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kendala-kendala tersebut diperlukannya Kerjasama lintas sektor serta perhatian yang lebih dalam pada kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas.

1. Kendala yang dihadapi di Tingkat Penyidikan

Dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang pada tahap penyelidikan tidak terdapat kendala sampai dengan tahap penyidikan. Dalam mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini, pihak penyidik berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum (LBH) khusus korban difabel dan juga berkoordinasi dengan psikolog dalam hal pendampingan korban sehingga tidak mendapatkan kendala ataupun kesulitan dalam tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan.

Pada proses penyidikan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di Rumah Kasih Sayang ini berjalan sampai dengan tahap 1 (pertama) yaitu pihak kepolisian atau penyidik melakukan kirim berkas perkara dan sampai dengan mendapatkan P19 yang disertai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah mendapatkan P19 dari Jaksa Penuntut Umum, penyidik dalam hal memenuhi permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam P19 tersebut menemui kendala yaitu pihak korban sudah tidak proaktif terkait kasus yang dilaporkan.

Saat memeriksa kedua orang tua korban berada di lampung, penyidik sudah melakukan pengiriman panggilan sebanyak 2 (dua) kali. Terkait panggilan tersebut, Penyidik tidak mendapat respon. Orang tua korban beralasan tidak bisa hadir atas panggilan yang diberikan dengan alasan biaya bahkan orangtua korban berencana untuk mencabut laporan kasus. Dengan demikian, hal tersebutlah yang menjadi kendala utama pada tingkat penyidikan dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang. Artinya, pembiayaan dalam menghadirkan saksi-saksi pada proses Penyidikan semestinya dicover oleh negara, sehingga korban dalam pencarian keadilan tidak harus mengalami reviktimisasi dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Penyidik sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala tersebut. Dalam hal ini juga, penyidik sudah berusaha untuk menghubungi kedua orang tua korban namun tidak mendapatkan respon dari pihak korban. Oleh karena itu, perkara kasus kekerasan terhadap anak disabilitas yakni AL di Rumah Kasih Sayang sudah dilakukannya pengembaliannya surat pemberitahuan

dimulainya penyidikan (SPDP) sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak korban untuk penyidik dapat membuka kembali perkara tersebut.

Sejak berjalannya proses penanganan perkara kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang ini tersangka diwajibkan atau melakukan apel ke pihak kepolisian khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang mana dengan pertimbangan bahwa tersangka ke-2 (Kedua) dalam kondisi sakit parah yakni mengidap penyakit lever dan bolak-balik melakukan perawatan intensif di rumah sakit Bethesda. Dalam hal tersebut pihak keluarga tersangka meminta untuk tidak menahan tersangka. Dikarenakan tersangka tersebut mengalami sakit parah, sehingga tidak ada sanksi maupun rehabilitasi yang diberikan terhadap tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil yang disampaikan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik, bahwa kedua orang tua korban tidak dapat hadir dikarenakan alasan biaya. Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disampaikan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan tempat kediaman sementara, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁹

Apabila ditinjau berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi bahwa :

“(1) Saksi dan Korban berhak :

- a.
- b. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- c. Mendapat nasihat hukum;
- d. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- e. Mendapat pendampingan.”

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi bahwa :

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- “(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :
- a. Bantuan medis; dan
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Berdasarkan proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang, sudah dilakukan pendampingan terhadap korban baik dari segi medis maupun psikis yang mana telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi bahwa: “Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Terkait bunyi pada pasal tersebut, memiliki arti bahwa adanya biaya transportasi, adanya tempat kediaman sementara serta adanya bantuan biaya hidup bagi saksi dan/atau korban dalam kasus tindak pidana diberikan negara sejak tahap penyelidikan dimulai. Akan tetapi dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang tidak terdapat bantuan-bantuan tersebut dari pihak negara khususnya terkait bantuan biaya transportasi serta bantuan terkait tempat kediaman sementara selama proses perkara berjalan. Dalam berjalannya proses perkara tersebut, korban hanya mendapat bantuan dari segi medis dan juga dari segi psikis.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pemahaman maupun petunjuk bagi para saksi dan/atau korban terkait hak-hak bagi saksi dan/atau korban bahwa terdapat peran lembaga pemerintah, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang dapat meringankan proses penanganan hukum pada kasus tindak pidana khususnya pada kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang. Perlindungan dalam hal tersebut yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁰

Dengan begitu diperlukan adanya peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk memberikan informasi terkait fungsi dari lembaga tersebut agar masyarakat yang menjadi saksi dan/atau korban dari suatu tindak pidana agar mudah mendapatkan kepastian hukum. Terkait kasus kekerasan yang terjadi di rumah kasih sayang tersebut dirasa cukup menggantung, menurut penyampaian dari pihak kepolisian atau penyidik terhadap kasus ini masih belum dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dikarenakan pihak kepolisian masih menunggu itikad baik dari pihak keluarga korban untuk datang memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disampaikan bahwa : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahu hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

2. Kendala yang dihadapi di Tingkat Penuntutan

Dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Rumah Kasih Sayang pada tahap pelimpahan berkas perkara dari pihak kepolisian atau penyidik kepada pihak kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat kendala. Akan tetapi, setelah berkas perkara telah diterima dan diperiksa oleh pihak kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum, terdapat kekurangan dalam berkas tersebut. Dalam hal tersebut maka dari pihak kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut (P19) yang mana disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal kekurangan berkas tersebut, pihak kejaksaan tidak dapat menyampaikan apa saja kekurangannya atau petunjuknya dikarenakan alasan internal sehingga tidak dapat menyampaikan. Sedangkan dari pihak kepolisian atau penyidik menyampaikan bahwa kekurangan yang kemudian menjadi kendala dalam hal tersebut yakni kurangnya alat bukti. Dalam hal tersebut, alat bukti yang diminta oleh pihak

²⁰ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan dari kedua orang tua korban untuk dicantumkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut KUHAP, alat bukti yang sah antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.²¹ Pihak kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengembalikan berkas perkara (P19) kepada pihak kepolisian atau penyidik dikarenakan tidak lengkapnya berkas tersebut. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Petunjuk dari pihak kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum yakni berupa hasil dari berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap orang tua korban. Dengan adanya hal tersebut penyidik berupaya untuk memanggil pihak orang tua korban untuk diambil keterangannya terkait kasus tersebut. Namun, sampai saat ini orang tua korban tidak memenuhi panggilan dari penyidik dengan alasan jarak yang jauh dari domisili orang tua korban yang saat ini berada di lampung.

Orang tua korban tidak dapat memenuhi panggilan dari penyidik dikarenakan jarak yang jauh serta kesulitan dalam hal akomodasi. Hingga sampai saat ini kasus tersebut menggantung dikarenakan tidak adanya kejelasan dari pihak keluarga korban, terkait apakah akan melanjutkan laporan kasus tersebut atau tidak, sehingga pihak kepolisian masih menunggu itikad dari keluarga terkait keberlangsungan kasus tersebut. Terkait hal tersebut membuat muncul adanya ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan hukum di Indonesia, khususnya pada kasus tersebut. Ketidakpastian hukum merupakan suatu situasi dimana seseorang atau suatu pihak tidak dapat memastikan atau mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari suatu peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam hal ketidakpastian hukum ini juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan juga dapat menghambat perkembangan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil dan adil.

Munculnya ketidakpastian hukum ini biasanya terjadi karena beberapa macam faktor, seperti :

- a. Tumpang tindihnya regulasi;
- b. Lemahnya lembaga dan profesi hukum;

²¹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Ketidakjelasan dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah maupun pengadilan, dan lain sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²²

Adanya ketidakpastian hukum tersebut juga bertentangan dengan salah satu asas hukum yaitu asas kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah suatu ketentuan atau suatu ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap negara.²³

Menurut Arif Gosita, beliau mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁴ Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

²² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hal., 8

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian%20hukum>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 23.00 WIB

²⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, hal., 222

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal., 2

Selain itu juga, adanya ketidakpastian hukum ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dengan begitu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, kepastian hukum juga merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Apabila dilihat berdasarkan bunyi pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, memiliki arti bahwa adanya kepastian hukum berlaku bagi setiap orang dan setiap orang tersebut juga diperlakukan sama dihadapan hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di rumah penitipan anak berkebutuhan khusus (Rumah Kasih Sayang) ini dirasa cukup menggantung yang mana membuat adanya ketidakpastian hukum yang ditegaskan oleh para aparat penegak hukum.

Munculnya ketidakpastian hukum tersebut juga membuat nasib perkara kasus ini tidak jelas dan juga sangat merugikan kepentingan pelapor/korban serta menguntungkan pihak terlapor/tersangka yang mana tidak mendapatkan sanksi/hukuman dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal tersebut juga menentang terkait hak anak penyandang disabilitas yang mana sebagai korban dalam kasus ini.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak :

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan Keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam hal ketidakpastian hukum ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap korban. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan terkait hak-hak yang diperoleh bagi setiap manusia. Hak-Hak yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak Wanita; dan
- j. Hak anak.

Selanjutnya, berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Apabila ditinjau berdasarkan bunyi pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, memiliki arti bahwa korban dalam kasus kekerasan di Rumah Kasih Sayang berhak untuk tidak disiksa. Akan tetapi, dalam perkara ini korban mengalami penyiksaan yang sangat berat yang dilakukan oleh pengasuh anak tersebut.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi bahwa :

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa :

“(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”

Apabila dilihat dari bunyi pada tersebut, memiliki arti bahwa korban dalam kasus kekerasan di rumah penitipan anak berkebutuhan khusus (Rumah Kasih Sayang) tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari bentuk kekerasan yang diterimanya. Kemudian terkait pelaku suatu tindakan yang disebutkan dalam pasal tersebut seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman, namun dalam hal kasus ini pelaku atau tersangka hanya diberlakukannya wajib lapor ke pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polresta Sleman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penegakan hukum kasus kekerasan terhadap anak disabilitas (studi kasus kekerasan anak di wilayah hukum Sleman) berjalan sampai dengan tahap awal yaitu pada tahap P19. Proses penegakan hukum dalam hal ini terhenti sampai dengan P19 dikarenakan ditemuinya kendala pada tingkat penyidikan yakni pihak korban sudah tidak proaktif. Sikap tersebut muncul dikarenakan jauhnya rumah orangtua korban dengan tempat pemeriksaan kasus. Seyogyanya, korban dan keluarganya mendapatkan akses untuk jaminan perlindungan dan biaya akomodasi dari LPKS. Namun, hal tersebut tidak bisa diakses karena minimnya pengetahuan korban dan minimnya arahan penegak hukum terhadap hak tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Asri Marini. (2019). Analisis Pelaksanaan Tempat Penitipan Anak Berbasis Holistik

Integratif Di Kabupaten Banyumas. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Listia Natadjaja. (2007). Tempat Penitipan Anak, Mewah, Menengah Dan Sederhana (Studi Perbandingan Perkembangan Anak Balita Secara Kognitif Motorik Afektif). *Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol. 35 No. 2, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra.

Novita Sari. (2019). Aktivitas Bermain, Perkembangan Literasi Awal Dan Tempat Penitipan Anak (Daycare). *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, Vol. 2 No. 1, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sari Desiyanty. (2015). Arkanudin dan Endang L.Listiani, Pelayanan Pendidikan Taman Penitipan Anak Dalam Pengasuhan Anak Di TPA LKIA Pontianak. *Jurnal Tesis PMIS*, Untan

Buku

Lusia Palulungan, dkk. (2020). *Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak dan Disabilitas*. Makassar: Yayasan Bakti.

R.A. Koesnan. (2005). *Susunan Pidana dalam Negeri Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.

Arif Gosita. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademik Pressindo.

Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring. (2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 21.00 WIB

Badan Pusat Statistik. (2023). <https://www.bps.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>, diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 21.10 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring. (2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian%20hukum>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 23.00 WIB

CNN Indonesia. (2023). *Difabel di jogja Disiksa, Tiap Malam Diborgol dan Dipukuli*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211005163218-12-703691/difabel-di-jogja-disiksa-tiap-malam-diborgol-dan-dipukuli>, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.00 WIB

Dinda Shabrina. (2003). *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak->

disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual, diakses pada tanggal 18 November 2023 pukul 20.46 WIB

Radar Jogja, *Oknum Pengurus Rumah Kasih Sayang Aniaya Anak Disabilitas*, <https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/65752530/oknum-pengurus-rumah-kasih-sayang-aniaya-anak-disabilitas>, diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 22.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas